

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab) yaitu suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Penilaian dari suatu pekerjaan menentukan kedudukan rasio pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi (Haynes dalam Sinambela, 2012:5).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Rumusan di atas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya (Prawirosentono, 1999:2).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target dan sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok yaitu hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok, dan perbedaan-perbedaan

antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan secara individu dan kelompok (Rivai dan Basri, 2005:14).

Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangat diperlukan, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Kinerja pegawai harus dikelola, karena tanpa penetapan beban tugas dan arahan yang jelas pegawai tidak akan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya (Sinambela, 2012:5).

Kinerja pegawai dapat dilihat dalam 3 kriteria menurut Robbins (1996:75), yaitu:

- a. Hasil-hasil tugas individual. Menilai hasil tugas pegawai dapat dilakukan pada suatu badan usaha yang sudah menetapkan standar kinerja sesuai dengan jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan standar kinerja sesuai dengan jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan periode waktu tertentu. Bila pegawai dapat mencapai standar yang ditentukan berarti hasil tugasnya baik.
- b. Perilaku, perusahaan tentunya terdiri dari banak pegawai baik bawahan maupun atasan dan dapat dikatakan sebagai suatu kelompok kerja yang mempunyai perilaku masing-masing berbeda karena itu seorang pegawai dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan benar sesuai dengan pekerjaan masing-masing
- c. Ciri atau sifat, ini merupakan bagian terlemah dari kriteria kinerja yang ada. Ciri atau sifat pegawai pada umumnya berlangsung lama dan tetap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepanjang waktu, tetapi adanya perubahan-perubahan dan campur tangan dari pihak luar seperti diadakannya pelatihan akan mempengaruhi kinerja dalam beberapa hal.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja di atas dapat dimaknai bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan yang berorientasi pada standar hasil kinerja.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Keberhasilan dari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin didapatkan oleh individu. Namun, proses untuk mendapatkan keberhasilan dari sebuah pekerjaan terdapat faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja sangat penting untuk diketahui agar pencapaian dari suatu pekerjaan bisa didapatkan.

Kinerja dari individu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya (Simanjutak, 2005):

1. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu). Kualitas dan kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proses rekrutmen yang benar dan sesuai dengan standar penerimaan pegawai serta adanya pelatihan.
2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan sarana kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya sarana kerja dan lingkungan kerja yang baik akan membuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat ahli mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja individu di atas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja merupakan faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja pegawai (individu) dan sangat penting untuk diketahui agar nantinya individu dalam bekerja dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pencapaian suatu pekerjaan.

3. Penilaian Kinerja

Teknik yang digunakan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penilaian (*appraisal*) motivasi pegawai untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan pengembangannya. Penilaian mengenai kinerja digunakan untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan tersebut (Simamora dalam Sinambela, 2012:47).

Penilaian kerja (*performance appraisal*) adalah proses di mana organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi pegawai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik dari kinerja (*performance feedback*) memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik mereka dalam bekerja. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi kerja (*job evaluation*). Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang

melakukan pekerjaan yang diberikan. Evaluasi kerja menentukan seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi (Sinambela, 2012:47).

Penilaian kinerja adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-orang pada setiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang diinginkan oleh atasan mereka. Penilaian kinerja menentukan kedudukan dalam suatu pekerjaan. Penilaian kinerja juga merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan hasil yang adil berdasarkan tingkat pekerjaan dan tingkat prestasi (Rao dalam Sinambela, 1996:1).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dari proses kerja yang dilaksanakan yang berkaitan dengan standar dari pekerjaan yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan harus dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pencapaian dari pekerjaan tersebut telah dilakukan..

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur. Untuk menetapkan indikator kinerja, harus dapat diidentifikasi suatu bentuk pengukuran yang akan menilai hasil *outcome* yang diperoleh dari aktivitas yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja pegawai tersebut membuat kemajuan menuju tujuan dan sasaran dalam rencana strategis. Instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu. Substansi mengenai indikator pengukuran kinerja ini terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur (Sedarmayanti, 2007: 377) meliputi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prestasi kerja (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
- b. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
- c. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencakup kejujuran, tanggungjawab, dan disiplin.
- d. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kinerja menurut Sedarmayanti, dapat dimaknai bahwa kinerja individu merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang yang sesuai dengan keahlian, perilaku dan kepemimpinan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kinerja harus memberikan pelayanan publik dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penulis memilih menggunakan indikator tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Sedarmayanti karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja dari Pendamping Lokal Desa Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.2 Konsep Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berkala Kota/Kabupaten meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penyelenggaraan pendidikan
6. Penanggulangan masalah sosial
7. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
8. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
9. Urusan amanat lain yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan.

Berbicara mengenai Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa :

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan dan bukan berbentuk federasi. Dengan demikian adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah).

2 . Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur Undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut pemerintah desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PP) No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

2.3 Kepemimpinan dan pendampingan desa

1. Pendampingan Desa

Pekerjaan penting dari implementasi dari Undang-undang Desa adalah menyediakan pendamping desa yang mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan dimasyarakat. Pendampingan desa akan menentukan sejauh mana transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai dengan Undang-undang Desa. Cakupan kegiatan pendampingan desa yang diharapkan setidaknya menyangkut dua hal, yang dikatakan oleh Marwan Jafar (2015:24) yaitu pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengembangan Kapasitas Teknokratis

Mencakup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan, perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya.

b. Pendidikan Politik

Cita-cita besar dari pendampingan desa adalah terwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan prasarana kaderisasi pada masyarakat lokal desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokratisasi desa. Kaderisasi dilakukan dengan melakukan pendidikan, pelatihan pembuka ruang-ruang publik serta akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat.

Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian perebutan kekuasaan melainkan penguatan pengetahuan dan akan kesadaran hak, kepentingan dan kekuasaan mereka, dan organisasi mereka merupakan kekuatan representasi untuk berkontestasi mengakses arena dan sumber daya desa. Pendekatan pendampingan yang berorientasi politik ini akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih demokratis.

Salah satu pencapaian kaderisasi yang dilakukan oleh pendamping desa adalah lahirnya kepemimpinan pendamping lokal desa yang berbasis masyarakat, demokratis dan visioner. Pemimpin yang ideal yang mampu membawa masyarakat dan desanya mencapai

kesejahteraan, senantiasa melayani masyarakat selama 24 jam, serta mengedepankan prakarsa swadaya masyarakat. Pendampingan desa diarahkan untuk mengisi ruang-ruang kosong baik secara vertikal maupun horisontal. Pendampingan desa sebagaimana konsepsi di atas cakupan yang paling penting menyangkut pengembangan kapasitas teknokratik serta pendidikan politik yang berlangsung di desa.

2. Tugas Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa/daerah tertinggal dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa (P3MD) ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Melibatkan masyarakat yang meliputi : a). Kelompok tani, b). Kelompok nelayan, c). Kelompok pengrajin, d). Kelompok perempuan, e). Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, f). Kelompok masyarakat miskin, g). Kelompok-Kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
2. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa seperti, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa yang meliputi : a). Tambatan perahu, b). Jalan permukiman, c). Jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian, d). Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, e). Lingkungan permukiman masyarakat Desa atau, f). Infrastruktur dan lingkungan desa lainnya sesuai kondisi Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti, a). Air bersih bersekala Desa, b). Sanitasi lingkungan, c). Pelayanan kesehatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainnya; dan, d). Sarana dan prasarana kesehatan lainya sesuai kondisi Desa.

4. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi; a). Taman bacaan masyarakat, b). Pendidikan anak usia dini, c). Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, d). Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan, e). Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainya sesuai dengan kondisi Desa.

5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yang meliputi : a). Pasar Desa, b). Pembentukan dan pengembangan BUM Desa, c). Penguatan permodalan BUM Desa, d). Pembibitan tanaman pangan, e). Penggilingan padi, f). Lumbung Desa, g). Pembukaan lahan pertanian, h). Pengelolaan hutan Desa, i). Kolam ikan dan pembenihan ikan, j). Kapal penangkap ikan, k). Gudang pendingin (*Cold storage*), l). Tempat pelelangan ikan, m). Tambak garam, n). Kandang ternak, o). Instalasi biogas, p). Mesin pakan ternak dan, q). Sarana dan prasarana ekonomi lainya sesuai kondisi Desa
6. Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi : a). Penghijauan, b). Pembuatan terasering, c). Pemeliharaan hutan bakau, d). Perlindungan mata air, e). Pembersihan daerah aliran sungai, f). Perlindungan terumbu karang, g). Kegiatan lainya sesuai kondisi Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Konsep Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3). Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat *topdown*. Konsep tersebut dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi (*production development centre*) (Adisasmita, 2013:4). Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2 yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan padapendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Adisasmata, 2013:57). Pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera (Adisasmita, 2006:22). Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari pengertian mengenai pembangunan desa dapat dimaknai bahwa tujuan dari pembangunan desa suatu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antar wilayah pedesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi.

3. Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Setiap negara menerapkan strategi pembangunan untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakat. Guna mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, terdapat empat jenis strategi menurut Adisasmita (2013:76) yaitu:

- a. Strategi Pertumbuhan (*The Growth Strategy*) Strategi pertumbuhan dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat desa.

b. Strategi Kesejahteraan (*The Welfare Strategy*) Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional.

c. Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (*The Responsive Strategy*) Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang di maksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa.

d. Strategi Terpadu Menyeluruh (*The Integrated Or Holistic Strategy*) Strategi terpadu dan menyeluruh tersebut ingin mencapai tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Dari penjelasan mengenai strategi pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa strategi pembangunan desa dimaksudkan agar kemandirian desa serta tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2.5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh UU Desa, merujuk pada pasal 19 huruf a dan b UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang kemasyarakatan Desa kewenangan lokal berskala Desa meliputi; membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; membina kerukunan warga masyarakat Desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain; pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat; fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain. Berdasarkan pembagian tipe kepemimpinan di Desa, sikap atau pola yang akan dilakukan dalam melaksanakan kewenangan lokal skala Desa antara lain sebagai berikut;

- a. **Pemerintahan Desa.** Menurut tipe kepemimpinan regresif adalah dirinya sendiri, tidak ada orang lain dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan Desa dan harus dipatuhi, bahasa lainnya *sabdo pandito ratu*. Selain itu, kepemimpinan ini sering kali menolak untuk transparan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sementara, kepemimpinan konservatif-involutif memaknai pemerintahan cenderung Normatif serta prosedural. Menjalankan pemerintahan sesuai prosedur yang ada, dalam hal akuntabilitas tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban, dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan biasanya hanya mengikuti tata tertib yang sudah ada.

Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif-progresif memaknai pemerintahan Desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja.

- b. Pembangunan Desa.** Rangkaian kegiatan pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif pembangunan Desa harus sesuai dengan kemauannya, program pembangunan diarahkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif-involutif akan melaksanakan pembangunan Desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif, pembangunan Desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan.
- c. Kemasyarakatan Desa.** Kewenangan lokal skala Desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Pada kepemimpinan regresif, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Desa ditangani oleh dirinya sendiri, pemimpin ini akan mengontrol kehidupan masyarakat Desa, bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan dirinya sendiri akan ditindak, diintimidasi. Tipe kepemimpinan konservatif-involutif dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedural akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan kepolisian maupun Babinsa. Sedangkan pada tipe kepemimpinan inovatif-progresif akan melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban Desa.

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.** Sebagaimana kewenangan lokal skala Desa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. Pada kepemimpinan regresif biasanya menolak untuk mendampingi masyarakat Desa, masyarakat yang berdaya dianggap mengancam posisinya. Kepemimpinan konservatif-involutif hanya akan memberdayakan keluarga, kerabat atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Sedangkan kepemimpinan inovatif-progresif akan melakukan pemberdayaan Desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat, selain itu tipe kepemimpinan ini akan melakukan kaderisasi dan menyiapkan Kader-kader Desa serta membuka akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa.

2.6 Pandangan Islam

Islam adalah agama yang juga memperhatikan pembangunan di bumi ini, pembangunan dalam islam telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Alqur'an dan sunnah merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia untk menuju ke akhirat kelak. Kedua sumber ini juga merupakan titik awal dari perumusan kebijakan pembangunan.

Dalam hadistnya Rasulullah bersabda “*Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi.*” hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ingin manusia membangun mulai dari diri sendiri.

مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن
 وَالِ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١١﴾

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. (QS: Ar-Ra'd : 11)

Dalam Ayat ini sudah jelas jika suatu kaum ingin berubah, maka kaum tersebut terlebih dahulu merubahnya. Karena dengan adanya perubahan maka hal-hal yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Dan dalam (QS. Al-Qashash Ayat 26). Dijelaskan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya”(QS. Al-Qashash Ayat 26).

Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”*

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari shidq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan penyampaian informasi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan penelitian ini, peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan:

1. Penelitian oleh Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah (2015) dalam Skripsi Administrasi Negara yang berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat dalam

Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah masyarakat adalah masyarakat telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

2. Penelitian oleh Sispa Pebrian, dkk (2012) dalam Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Terhadap 13 Keberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) terhadap keberdayaan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik pemanfaat terhadap keberdayaan pemanfaat dapat dilihat dari profil pemanfaatan, modal yang dimiliki dan masyarakat/lingkungan keluarga. Sedangkan Pendampingan tidak berpengaruh nyata terhadap keberdayaan yang dilihat dari kinerja pendampingan yang sangat rendah, dimana pendamping belum mampu membuat pemanfaat menyusun proposal secara mandiri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Merie Larasati (2016) dalam skripsi Administrasi Negara yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Dana Sehat Melalui Program Promosi Kesehatan di Desa Margosari Kabupaten Lampung Timur”. Penelitian ini menggambarkan mengenai proses pemberdayaan dan mekanisme pengelolaan dana sehat di Desa Margosari dan juga mengetahui faktor pendukung keberhasilan proses pemberdayaan. Hasil penelitian menggambarkan proses pemberdayaan dan mekanisme pengelolaan dana sehat sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas kegiatan dana sehat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Christina (2017) dalam Skripsi administrasi negara yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian menunjukkan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa belum maksimal karena tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajar Adi Pratama, tahun 2017 berjudul “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi Di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa, serta apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam proses pendampingan di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Desa, peran pendamping sejauh ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja.

2.8 Defenisi Konsep

Untuk memudahkan dan memahami serta menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan konsep operasional sebagai berikut :

1. Kinerja adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Pendamping Lokal Desa bertugas untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pembangunan desa adalah sebagai suatu usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah kondisi desa yang lebih baik, dimana dalam penelitian ini adalah desa Rantau Panjang Kiri Hilir.

2.9 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa variabel tersebut. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pemeratan dan Percepatan Pembangunan	Prestasi kerja (<i>achievement</i>)	a. Kualitas Kerja b. Kuantitas Kerja
	Keahlian (<i>skill</i>)	a. Kerja Sama b. Komunikasi
	Perilaku (<i>attitude</i>)	a. Tingkah Laku
	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	a. Pengambilan Keputusan b. Penentuan Prioritas

Sumber : Sedarmayanti. 2007:377. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil.*

2.10 Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, kemudian melihat dan melakukan analisa yang lebih lanjut maka dapat dilihat dari bagan dari kerangka pemikiran tentang analisis peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

Gamabar 2.1
Kerangka Berfikir


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.